

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Human Trafficking menjadi salah satu masalah yang dapat mengancam keamanan negara dan juga keamanan manusia. Pasal 3 Protokol PBB mengartikan *human trafficking* sebagai tindakan perekrutan dan pemindahan seseorang secara paksa dengan bentuk kekerasan serta penipuan untuk memperoleh keuntungan melalui eksploitasi (Setyawan 2014). Eksploitasi yang dilakukan dalam perdagangan orang melalui kerja paksa yaitu dengan memanipulasi situasi dan kondisi kerja kepada para korban agar orang yang bersangkutan tertarik dan masuk ke dalam perangkat aksi perdagangan orang.

Bareskrim Polri telah menginvestigasi sebanyak 24 kasus perdagangan manusia di Indonesia dengan 8 kasus terkait perdagangan seks dan 16 kasus terkait perdagangan tenaga kerja yang melibatkan migran (Kedubes AS Indonesia, 2022) dan data terbaru yang disampaikan oleh Kementerian luar negeri Indonesia bahwa terjadi peningkatan pada tindak pidana perdagangan orang dengan korban WNI mencapai 100% dari tahun 2021 berjumlah 361 kasus meningkat menjadi 752 kasus pada tahun 2022 (Akbar, 2023) dan juga telah memulangkan sekitar 422 WNI yang merupakan korban *human trafficking* sekitar 2.483 orang pada Mei 2023 (IOM Indonesia 2023, 1-2). Adapun bentuk dari perdagangan manusia yang sangat bervariasi (Novianti, 2014, 55) yaitu pengiriman TKI dengan menggunakan dokumen tidak resmi, eksploitasi tenaga kerja untuk dijadikan sebagai pekerja seks,

perkawinan kontrak dengan dalih untuk melegalkan hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu, perkawinan paksa antar negara dengan pesanan tanpa sepengetahuan dari korban, perekrutan tenaga kerja di bawah umur dengan gaji yang tidak sesuai bahkan tidak ada, pengadopsian bayi tanpa prosedur yang benar.

Indonesia memiliki beberapa daerah rawan akan kasus perdagangan orang seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (Rahadian, 2019). Letak geografis menjadi salah satu pemicu terjadinya perdagangan manusia, di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang merupakan lokasi rentan akan terjadinya penyeludupan dan perdagangan manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau KOMNASHAM telah merilis temuan TPPO di wilayah perbatasan di Indonesia yaitu di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kabupaten Belu, TTU, Malaka terdapat banyak jalur tidak resmi yang dijadikan sebagai jalur favorit bagi para penyalur, selain itu wilayah Sambas yang merupakan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Peningkatan pada kasus perdagangan orang di Kabupaten Sambas dan juga Kabupaten Belu, TTU, Malaka masuk dalam sepuluh provinsi yang berada di tingkat atas kasus perdagangan orang terbanyak di tahun 2023. Kalimantan Barat yang berada di urutan ke enam dengan jumlah sebanyak 275 kasus yang terdiri dari 63 Korban Perempuan dewasa, 15 Korban Anak Perempuan, 189 korban laki-laki dewasa dan 5 korban anak laki-laki, sementara di NTT terdapat kasus 255 dengan jumlah perempuan dewasa 67 orang, perempuan anak 4 orang, laki-laki dewasa 177 dan laki-laki anak 7 orang (Bareskrim Polri 2023).

Peran dan fungsi dari lembaga pemerintah merupakan kunci dan alat kontrol untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia, khususnya peningkatan keamanan pada wilayah yang menjadi perbatasan dengan negara tetangga. Legalitas sangat berdampak bagi kehidupan dan keberlangsungan dari seorang tenaga kerja itu sendiri.

Menjadi tenaga kerja di luar negeri tidak menjamin seseorang dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik tanpa didasari dengan faktor legalitas. Status illegal bagi seorang pekerja menjadi peluang terjadinya *human trafficking* karena akar pada peraturan yang masih belum efektif yang dapat menjanjikan keselamatan tenaga kerja di luar negeri (Makhfudz, 2013,237).

Pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus perdagangan orang telah melakukan berbagai upaya seperti mengeluarkan undang-undang No 21 Tahun 2007 terkait TTPO. Menyadari bahwa dalam mengatasi kasus *human trafficking* tidaklah mudah terselesaikan tetapi sangat bergantung pada komitmen dari para pemerintah di Indonesia sendiri. Selain pemerintah dan pemangku kebijakan, peran dari aktor non negara juga sangat dibutuhkan. Sebelum masa perang dingin, kajian mengenai studi hubungan internasional cenderung memusatkan negara sebagai aktor utama tetapi setelah perang dingin berakhir, negara tidak lagi menjadi aktor yang dominan di panggung internasional melainkan timbulnya aktor-aktor baru non negara seperti *multinational corporation*, *international non-government organization*, organisasi internasional, dan individu. Aktor-aktor baru dalam dunia internasional ini mendorong isu studi hubungan internasional dalam mengalami perkembangannya. Peran aktor non-negara dalam hubungan internasional menjadi semakin relevan dan aktor-aktor non negara yang merupakan suatu entitas atau kelompok yang tidak berafiliasi dengan pemerintah negara sehingga membuat peran aktor non- negara juga memiliki pengaruh terhadap dunia internasional maupun global.

Dalam mengatasi berbagai tantangan dalam skala global, sangat diperlukan sebuah organisasi internasional agar terciptanya kolaborasi dan solusi untuk masalah bersama. Kerja sama antar aktor negara dan non-negara serta masyarakat sipil dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul sebagai sebuah ancaman

global dengan cara saling berpartisipasi, berkomunikasi, berkoordinasi satu sama lain agar dapat mempromosikan perdamaian, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Organisasi Internasional merupakan institusi formal yang dibentuk oleh beberapa negara yang memiliki sebuah tujuan serta pemikiran sama yang mempunyai mobilitas terhadap tindakan yang melampaui batas-batas nasional suatu negara yang dapat dikendalikan oleh negara anggota sesuai dengan kesepakatan bersama yang kolektif. *International Organization for Migration* (IOM) merupakan salah satu organisasi Internasional yang termasuk dalam *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang berada dalam naungan PBB yang secara khusus menangani segala bentuk persoalan yang berkaitan dengan migrasi. Organisasi internasional memungkinkan untuk menjadi mediator negara dalam menengahi konflik serta mengalokasikan keputusan yang terjadi dalam negara tersebut. Informasi yang disediakan oleh organisasi internasional tentunya bersifat netral (Hennida, 2015, 107).

Secara sekilas bahwa IOM memiliki mandat sebagai sebuah organisasi internasional dibawah naungan PBB untuk memfasilitasi negara-negara dalam mengatasi permasalahan terkait dengan migrasi. IOM memfasilitasi kembalinya para migran atau menyiapkan pemukiman bagi para pengungsi yang berada di negara ketiga atau negara transit. Dalam menentukan negara ketiga bagi pengungsi yang akan ditempati, UNHCR yang mempunyai wewenang. Adanya perbedaan peran antara kedua organisasi yaitu UNHCR dan IOM menandakan bahwa jika dibandingkan dengan UNHCR, IOM kurang mendapatkan mandat untuk menjunjung hak-hak migran dibandingkan dengan UNHCR yang mendapatkan dorongan dan promosi penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui Piagam PBB dan *statute* UNHCR menetapkan mandatnya untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi secara internasional (Statuta UNHCR, 1950, 4)

Pada tahun 2022 IOM juga telah merilis laporan terkait TPPO di wilayah perbatasan Kalimantan dan menurutlaporan IOM, perdagangan manusia hanya sebuah kesalahan migrasi pada calon pekerja migran ke Malaysia. IOM Indonesia telah berupaya untuk memastikan agar para migran dan tenaga kerja yang berada di luar negeri dapat dikelola dengan baik melalui proses yang aman dan tertib sehingga dapat bermanfaat bagi para pekerja migran itu sendiri. Sebagai sebuah organisasi internasional di bidang migrasi yang sejalan dengan pemerintah Indonesia, IOM telah memberikan kontribusi yang cukup luas untuk upaya pengurangan resiko bencana dengan membantu ratusan ribu orang yang kehilangan hak dan kebebasannya yang telah dieksploitasi akibat dari ulah sesama manusia.

Kontribusi yang diberikan oleh IOM tentunya dalam bentuk penanganan terhadap orang yang telah mengalami dan menjadi korban perdagangan manusia, bagaimana cara dari organisasi untuk migrasi tersebut berupaya untuk mengagalkan atau mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang. Upaya IOM terhadap *human trafficking* di wilayah perbatasan Indonesia khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Belu, TTU, Malaka melalui upaya *Capacity Building* dan *Counter Trafficking*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari adanya uraian masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat pertanyaan penelitian yaitu :

“Bagaimana peran dari *International Organization for Migration (IOM)* dalam mengatasi *Human Trafficking* di Wilayah Perbatasan Sambas dan Pulau Timor (Belu, TTU, Malaka) Indonesia (2016-2023)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran dari Organisasi Internasional khusus Migrasi (IOM) dalam mengatasi *Human Trafficking* di Wilayah Perbatasan Sambas dan Pulau Timor (Belu, TTU, Malaka) Indonesia (2016-2023).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan kajian ilmu hubungan internasional secara akademis terkait peran organisasi internasional khusus migran (IOM) dalam mengatasi perdagangan orang di perbatasan negara Indonesia terkhususnya di Kabupaten Sambas dan Pulau Timor (Belu,TTU,Malaka).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan bagi pemerintah Indonesia dan organisasi internasional dan lembaga atau instansi lainnya dalam melihat peran dari sebuah organisasi internasional khusus migran (IOM) dalam mengatasi masalah *human trafficking* di wilayah perbatasan yaitu Sambas dan NTT.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk menggolongkan dan menyusun seluruh isi penelitian secara terstruktur mulai dari latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian sampai pada kesimpulan. Penelitian ini terdiri dari empat bab, terdiri dari:

BAB IV

PERAN IOM DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA INDOENSIA

Bab ini akan menguraikan bagaimana IOM sebagai suatu organisasi internasional khusus migran dalam menjalankan perannya untuk mengatasi kasus *human trafficking* di wilayah perbatasan negara. Penerapan teori organisasi internasional akan melandasai pembahasan terkait dengan peran IOM

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan hasil akhir dari penelitian berupa kesimpulan dari pembahasan berdasarkan pada analisa yang memuat hasil penelitian serta berisikan saran berupa rekomendasi bagi pihak yang berkaitan dengan topik penelitian. Bab ini juga berisikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk dijadi